

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Memberi Nafkah Keluarga : Studi pada Sandwich Generation di Kecamatan Kebun Tebu

Agahsih Salsabila Rizki¹, Mohammad Yasir Fauzi², Dharmayani³

¹²³ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

 agahsihsalsabila@gmail.com

Abstrak

Fenomena sandwich generation merujuk pada seseorang yang sekaligus menanggung kebutuhan finansial orang tua dan anak-anaknya. Situasi ini menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam memenuhi kewajiban memberi nafkah, yang merupakan tanggung jawab utama dalam keluarga menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan kewajiban memberi nafkah keluarga pada sandwich generation di Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, serta mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan memberi nafkah keluarga pada sandwich generation di Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan nafkah oleh generasi sandwich di Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, umumnya dilakukan melalui pengelolaan keuangan rumah tangga yang terencana. Mereka biasanya memulai dengan mencatat secara rinci kebutuhan dan keperluan rumah tangga seperti kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan ekonomi, kebutuhan orang tua, kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan lainnya. Dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan kewajiban memberi nafkah oleh sandwich generation merupakan tanggung jawab utama yang tidak boleh ditinggalkan, terutama kepada anak dan istri. Kewajiban memberi nafkah diprioritaskan sesuai dengan kemampuan dan tidak boleh dibebankan di luar batas kesanggupan, serta merupakan sebuah ibadah. Islam memandang bahwa persoalan nafkah sandwich generation bersifat proporsional dengan mempertimbangkan prioritas, keadilan, dan kemampuan individu.

Kata kunci: *Sandwich generation*, Hukum Islam, Nafkah

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Keluarga merupakan bagian terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk kesejahteraan sosial, ekonomi, dan spiritual. Dalam Islam, keluarga ditempatkan sebagai institusi yang harus dijaga keharmonisannya, salah satunya melalui pemenuhan kewajiban memberi nafkah. Kewajiban memberi nafkah merupakan tanggung jawab utama seorang kepala keluarga, sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Pemenuhan nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan materi, tetapi juga kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara menyeluruh (Reswandi et al., 2025).

Namun, dalam perkembangan sosial dan ekonomi saat ini, muncul fenomena baru yang dikenal dengan istilah sandwich generation, yaitu generasi yang secara bersamaan menanggung beban nafkah bagi keluarga inti (istri dan anak-anak) serta orang tua yang sudah lanjut usia. Kondisi ini sering menimbulkan tekanan ekonomi, psikologis, dan sosial, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dengan tingkat pendapatan yang terbatas (Ramadhani, 2024).

Fenomena sandwich generation juga ditemukan di masyarakat Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat. Banyak kepala keluarga bekerja sebagai petani kopi, buruh tani, pekerja harian, serta pengusaha kecil, sehingga penghasilan yang diperoleh cenderung fluktuatif. Meski demikian, tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga inti dan membantu orang tua tetap berjalan, sehingga berdampak pada strategi mereka dalam membagi dan mengelola nafkah. Situasi

ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana hukum Islam memandang pemenuhan kewajiban nafkah dalam kondisi sandwich generation? Apakah beban ganda tersebut mempengaruhi kelayakan dan kesempurnaan kewajiban nafkah menurut perspektif hukum Islam?

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana praktik pemenuhan kewajiban nafkah oleh sandwich generation di Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian fiqh keluarga, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam memahami kewajiban nafkah secara proporsional sesuai ajaran Islam.

Landasan Teori

A. Hak dan Kewajiban Suami

Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi suami terhadap istri dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang bersifat materi dan ada yang bersifat non-materi (Hermanto & Ismail, n.d.). Dalam Al-Qur'an, terdapat ketentuan yang menjelaskan bahwa suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri, seperti nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Hubungan hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah seimbang, artinya di satu sisi, kewajiban suami adalah memenuhi hak istri, dan di sisi lain, kewajiban istri adalah memenuhi hak suami (Setiawati et al., 2023). Dijelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah, sebagaimana terdapat dalam firman Allah berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِيقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah dari harta menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (QS. Al-Thalaq:7)

Mengenai ayat tersebut, Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya yang berjudul "al-Tafsir al-Munir" bahwa istri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Hak istri atas tempat tinggal dan nafkah adalah kewajiban suami untuk memenuhi. Kewajiban suami tersebut mencakup memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal. Selain itu, istri juga berhak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan pengajaran dari suami, demi terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Tujuan akhir dari pernikahan adalah tercapainya Sakinah, mawaddah, dan warahmah (Rahmadhana & Ahmad, 2025).

B. Hak dan Kewajiban Istri

Pemeliharaan istri terhadap suami adalah hak suami yang dimiliki oleh istri tersebut. Saat seorang laki-laki dan perempuan menikah, maka perempuan itu menjadi hak laki-laki tersebut. Hak suami ini juga dipahami oleh istri, bahkan ada istilah yang menyebut bahwa surga istri ada di tangan suami, terlepas bagaimana kondisi suami, selama ia tetap dihargai (Hadaiyatullah et al., 2024). Hak suami ini juga mengakibatkan munculnya hak serta kewajiban lainnya, seperti kewajiban istri untuk menghormati, menaati, dan menjadikan suami sebagai kepala rumah tangga yang harus dipatuhi. Hormat istri terhadap suami merupakan hak suami dan kewajiban istri yang secara umum dipahami oleh para istri. Selain itu, kewajiban istri sebagai ibu adalah bisa menjaga anak-anak (Ezwandi et al., 2025).

Selain itu, istri harus menghormati dan menaati suaminya selama perbuatan itu tidak menyimpang dari aturan agama. Istri harus menjaga dirinya sendiri serta harta suaminya, menghindari campur tangan dalam hal-hal yang bisa mengganggu pernikahannya, tidak menyampaikan perasaan murung atau marah di hadapan suami, serta tidak menunjukkan sikap yang tidak disenangi oleh suami. Istri wajib menuruti suaminya dalam urusan mengurus rumah tangga selama suami menjalankan peran sebagai kepala keluarga sesuai dengan aturan rumah tangga (Salimin & Amirullah, 2025). Istri harus dapat memberikan rasa tenang, kasih sayang, serta cinta kepada suami dengan sebaik-baiknya. Istri juga wajib menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh suami, seperti sikap yang membuat suami tidak nyaman. Istri tidak boleh membiarkan orang lain masuk ke rumah suaminya tanpa izin dari suami. Tidak diragukan lagi, seorang istri harus mampu mengenali situasi rumah tangganya, apakah dia sendirian atau ada anggota keluarga lain yang tinggal (Riadi Jannah Siregar, 2022).

Istri harus menampilkan wajah yang baik dipandang dan suara yang enak didengar. Istri harus berhias untuk kebahagiaan suaminya agar bisa membuat suami senang. Dengan berhias, rasa cinta yang dimiliki oleh suami terhadap istrinya akan meningkat dan membawa keharmonisan dalam rumah tangga. Seorang istri sebaiknya tidak menunjukkan keadaan yang tidak disukai oleh suaminya, karena hal itu bisa menyebabkan masalah dalam rumah tangga. Istri juga wajib melindungi harta suaminya, tidak boleh menghabiskan uang secara sembarangan tanpa izin suami. Dengan menggunakan harta secara bijak dan secukupnya, hal itu akan membuat suami senang dan membawa keharmonisan dalam keluarga (Ghufron, 2023).

C. Hak dan Kewajiban Anak

Menghormati orang tua bisa dilakukan melalui tindakan dan cara berbicara. Membuat orang tua merasa nyaman dan baik adalah tugas anak terhadap orang tuanya. Mengurus orang tua terutama jika mereka sudah tua sangat dianjurkan (Fikri et al., 2025). Oleh karena itu, Allah memerintahkan anak untuk berperilaku baik, sopan, dan menghormati orang tuanya. Dalam Islam, kebaikan yang paling utama adalah mendapatkan keridhoan Allah SWT. Keridhoan dan kemurkaan Allah tergantung dari bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain, termasuk dengan cara berbuat baik dan berbakti kepada orang tua.

Perintah untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap muslim, serta merupakan salah satu bentuk ketaatan untuk mendekati diri kepada Allah. Orang tua berhak menerima kasih sayang dari anaknya, seperti yang mereka berikan kepada anaknya. Contohnya seperti memberikan hadiah, membantu pekerjaan rumah, menghabiskan waktu bersama, mengajak jalan-jalan, dan lainnya. Karena orang tua adalah orang yang melahirkan kita, maka kita harus berbuat baik dan menyayangi mereka. Berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban anak (DAULAY, 2024).

Memberikan nafkah kepada orang tua adalah sesuatu yang wajib. Ini bukan berarti harus menunggu orang tua sudah tua, bahkan ketika mereka masih sehat dan mampu bekerja, anak tetap wajib memberi nafkah. Perintah Allah untuk memberi kekayaan kepada orang tua bukan hanya untuk menyenangkan mereka, tetapi juga untuk mendapatkan berkah, perhatian, dan umur yang panjang. Bahkan anak yang miskin pun harus mencukupi kebutuhan orang tuanya sebatas kemampuan mereka, demi mendapatkan kehidupan dan kesuksesan (Maharani & Khatimah, 2024).

METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field reasech) yaitu suatu penelitian dengan mengangkat system yang ada dilapangan seperti wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yang terbatas pada sumber primer maupun sekunder yang tertulis dalam skripsi, jurnal ataupun dokumentasi lainnya. Dengan memperoleh cara wawancara untuk memperoleh data yang komperenshif yang mencakup emperis subjek penelitian (Agung & Bawang, n.d.).

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Hukum Islam dan Kompilasi hukum Islam (KHI), sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data seperti buku, jurnal, skripsi atau karya tulis dengan tema terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Hukum Islam

Nafkah adalah kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya dalam bentuk uang atau benda berupa barang. Karena kata "nafkah" itu sendiri memiliki arti yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa dilihat atau dirasakan secara fisik (Karimuddin et al., 2021). Sementara itu, kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk non materi, seperti memenuhi kebutuhan seksual, tidak termasuk dalam pengertian nafkah. Meskipun hal itu dilakukan oleh suami kepada istrinya. Kata yang biasa digunakan untuk menyebut kewajiban non materi ini adalah "nafkah batin", sedangkan untuk kewajiban dalam bentuk materi disebut "nafkah lahir". Menurut bahasa, kata nafkah berasal dari kata anfaqa-yunfiquinfaqan. Nafkah diartikan sebagai hak untuk menafkahkan atau membelanjakan. Dalam tata bahasa Indonesia, kata nafkah berarti belanja untuk kehidupan atau bekal hidup sehari-hari. Secara istilah, nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya (Irawan, 2021).

Tanggung jawab memberi nafkah dalam keluarga adalah kewajiban suami terhadap keluarganya. Orang-orang yang berhak menerima nafkah dari suami adalah isteri, anak, orang tua, serta kerabat dekat atau jauh, seperti yang sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Dalam hubungan perkawinan, jika pernikahan sudah sah dan sempurna, maka posisi laki-laki menjadi suami dan perempuan menjadi istri. Dengan demikian muncul hak dan kewajiban antara keduanya. Kewajiban suami merupakan hak istri, di mana nafkah adalah salah satu hak yang wajib diberikan oleh suami kepada istri yang bebas, bukan hamba sahaya, serta tidak membangkang atau nusyuz (Aswat & Rahman, 2021).

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini, para ulama memperkirakan bahwa besarnya nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri bergantung pada keadaan dan kemampuan keuangan suami, sesuai dengan makna yang dimaksud dalam Al-Qur'an secara umum (Fatah et al., 2024). Hal ini tidak tergantung pada status atau kekayaan isteri, baik dia berasal dari keluarga yang kaya maupun miskin. Kebutuhan isteri seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan adat setempat, sesuai dengan kemampuan suami. Meskipun demikian, baik suami maupun isteri sebaiknya mampu menyelesaikan masalah mengenai jumlah nafkah yang layak, demi menjaga keharmonisan dan kelangsungan rumah tangga (Aprianto, 2023).

Allah tidak akan memberikan beban kepada hamba-Nya lebih dari kemampuannya. Bagi seorang isteri, jangan menuntut terlalu banyak kepada suaminya, dan pertimbangkan kondisi serta kemampuan finansial sang suami atau bekas suami (Febriza & Febriza, 2024). Karena dalam hal pemberian nafkah, tidak ada angka atau batas pasti untuk menentukan berapa banyak yang harus diberikan kepada keluarga. Hal ini disesuaikan dengan adat dan norma setempat yang berlaku, dan tentu saja berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan dan biaya hidup keluarganya, maka isteri yang merasa tidak nyaman hidup dengan suami yang tidak mampu memberikan kebutuhan keluarga secara wajar dapat meminta talak. Namun, hal ini masih menjadi topik yang diskusikan dan berbeda pendapat di antara para ulama (Adifia, 2022).

B. Pemenuhan Kewajiban Memberi Nafkah Keluarga oleh Sandwich Generation di Kecamatan Kebun Tebu

Pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga oleh sandwich generation di Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat umumnya dilakukan melalui pengelolaan keuangan rumah tangga yang terencana. Mereka biasanya dimulai dengan mencatat secara rinci seluruh kebutuhan dan keperluan keluarga, seperti kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan ekonomi, kebutuhan orang tua, dan kebutuhan sehari-hari, termasuk sandang, pangan, dan tempat tinggal (Kholishoh, 2025).

Penelitian ini meninjau pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh sandwich generation di Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat. Temuan menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah oleh generasi ini tidak dilakukan secara spontan atau tanpa perencanaan, melainkan melalui strategi pengelolaan yang sistematis, terstruktur, dan sangat terencana. Strategi ini terlihat dari berbagai aspek:

1. pencatatan rinci kebutuhan rumah tangga
secara rutin sandwich generation selalu melakukan pencatatan terhadap berbagai kebutuhan keluarga seperti:
 - a. Kebutuhan Pendidikan anak, seperti biaya sekolah, perlengkapan belajar, uang jajan serta kegiatan lainnya.
 - b. Kebutuhan ekonomi sehari-hari, seperti listrik, air dan kebutuhan domestic lainnya.
 - c. Kebutuhan orang tua, terutama karena sandwich generation wajib menanggung biaya orang tua apalagi yang sudah tidak lagi sehat
 - d. Kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan dasar keluarga sandang, pangan, papan,
Pencatatan ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar kebutuhan keluarga, tetapi juga sebagai alat untuk menentukan prioritas, mengelola keuangan, menetapkan kebutuhan jangka pendek dan jangka Panjang serta mengantisipasi kebutuhan yang tak terduga (Maulana et al., 2025).
2. Pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber
sandwich generation di Kecamatan Kebun Tebu umumnya memiliki lebih dari satu sumber pendapatan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban nafkah yang lebih besar dibandingkan dengan keluarga biasa. Pendapatan mereka dapat dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan harian dan mingguan yang berasal dari bekerja buruh tani, buruh kuli bangunan, usaha sayuran, usaha jahit, serta usaha berdagang dan pekerjaan kecil lainnya.

- Pendapatan jenis ini bersifat cepat cair, sehingga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, transportasi, dan pengeluaran lainnya.
- b. Pendapatan tahunan atau musiman, biasanya pendapatan ini berasal dari hasil panen kopi dan padi, pendapatan ini penting untuk kebutuhan besar, seperti biaya Pendidikan tahunan, pembelian pakaian, perbaikan rumah, dan kebutuhan orang tua yang bersifat tidak rutin
3. pembagian prioritas nafkah
- Temuan ini menunjukkan bahwa sandwich generation tidak menentukan kebutuhan keluarga secara sembarangan melainkan Menyusun skala prioritas, yaitu:
- a. Keluarga inti (istri dan anak)
 - b. Orang tua yang ditanggung
 - c. Kebutuhan pribadi
- Model prioritas ini sejalan dengan tuntutan syariah bahwa keluarga inti harus dipenuhi terlebih dahulu, namun tidak meniadakan kewajiban berbuat baik dan berbakti (birrul walidain) kepada orang tua yang tidak mampu (Octaviani, 2023).
4. Pembahasan temuan dalam perspektif hukum islam
- Temuan ini menunjukkan implementasi berbagai prinsip hukum islam, seperti
- a. Prinsip kewajiban nafkah
Hukum islam mewajibkan nafkah diberikan atas dasar kebutuhan istri dan anak, serta tanggung jawab moral dan finansial orang tua. Praktik pencatatan dan pembagian prioritas oleh sandwich generation merupakan bentuk nyata dan tabdir al-mal (pengelolaan harta) yang dianjurkan Syariah (BAB, n.d.).
 - b. Prinsip qiwamah
Kepala keluarga bertanggung jawab dalam menyediakan nafkah mengatur keuangan serta memastikan kesejahteraan istri, anak, dan orang tua yang menjadi tanggungan nafkah. Temuan ini menunjukkan bahwa qiwamah dijalankan tidak hanya dalam bentuk manajemen keuangan dan perencanaan jangka Panjang (Maryani et al., n.d.).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, dapat disimpulkan bahwa sandwich generation sudah melakukan tugas memberi nafkah keluarga sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Dalam praktiknya, sandwich generation memiliki dua peran, yaitu memberi nafkah kepada keluarga inti sekaligus membantu orang tua atau anggota keluarga lain yang membutuhkan. Meskipun sandwich generation menghadapi tanggung jawab ganda dalam memberi nafkah, hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini tidak selalu mengganggu mental, ekonomi, atau kesehatan psikologisnya. Faktanya, permasalahan tersebut bisa dikelola dengan baik jika ada pengaturan nafkah yang terencana, terstruktur, dan seimbang. Para orang yang menjadi sandwich generation di Kecamatan Kebun Tebu menggunakan strategi pembagian nafkah yang jelas. Mereka memprioritaskan kebutuhan pokok keluarga, membuat rencana pengeluaran harian, mingguan, dan tahunan, serta memanfaatkan lebih dari satu sumber penghasilan. Penghasilan tambahan yang mereka dapatkan dari berbagai bidang, baik pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan, mendukung stabilitas ekonomi keluarga. Dengan perencanaan keuangan yang baik dan komunikasi dalam keluarga yang efektif, beban nafkah tidak menyebabkan tekanan mental atau psikologis yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa sandwich generation bukan hanya sumber masalah, tapi juga bisa menjadi bentuk tanggung jawab keluarga yang seimbang jika dikelola dengan perencanaan, disiplin, dan kesadaran bersama. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban utama memberi nafkah berada pada suami terhadap istrinya dan anak-anaknya, sesuai prinsip al-ma'rûf dan kemampuan (QS.At-Thalaq: 7). Sementara kewajiban membantu orang tua atau keluarga lain termasuk dalam kategori birrul walidain dan tolong-menolong dalam kebaikan. Hal ini bernilai ibadah jika dilakukan secara ikhlas dan tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih parah. tidak mengabaikan kewajiban nafkah yang bersifat utama. Oleh karena itu, sandwich generation dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai fenomena sosial yang terus berubah, bukan hanya tentang kesulitan, tetapi juga bisa menjadi cara yang fleksibel dan sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Secara keseluruhan, cara sandwich generation memenuhi kewajiban nafkah keluarga di Kecamatan Kebun Tebu bisa dianggap sesuai dengan ajaran Islam selama dilakukan secara seimbang, sesuai

kemampuan, dan tetap menjaga hubungan baik antara tanggung jawab terhadap keluarga inti dan tanggung jawab sosial terhadap orang tua atau keluarga lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pemenuhan kewajiban memberi nafkah keluarga oleh sandwich generation diharapkan mampu menerapkan perencanaan nafkah yang terstruktur dengan menetapkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan ekonomi serta menjaga komunikasi keluarga agar beban nafkah tetap seimbang. Keluarga dan Masyarakat diharapkan memiliki pemahaman dan sikap saling mendukung melalui musyawarah dan kesadaran bersama. Selain itu, peran tokoh agama dan pemerintah daerah diperlukan dalam memberikan edukasi kewajiban nafkah menurut hukum islam serta dukungan pemebudayaan ekonomi keluarga melalui program peningkatan keterampilan dan sumber penghasilan tambahan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji fenomena sandwich generation secara lebih luas dan mendalam dari berbagai perspektif.

REFERENSI

- Adifia, L. (2022). *Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Keluarga Bagi Suami Yang Bekerja Di Tambak Udang Perspektif Fiqh Munakahat (studi Di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Agung, W. T. J. K. B., & Bawang, K. T. (n.d.). A. Jenis dan Sifat Penelitian. *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO TAHUN 1445 H/2024 M*, 37.
- Aprianto, S. T. (2023). *Analisis Fikih Mubadalah Terhadap Perbedaan Tingkat Pendapatan Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Di Desa Mangunsuman Kecamatan Kabupaten Ponorogo)*. IAIN Ponorogo.
- Aswat, H., & Rahman, A. (2021). Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Iqtishod*, 5(1), 16–27.
- BAB, I. (n.d.). *Modernisasi dan Kewajiban Nafkah dalam Perkawinan*.
- DAULAY, P. (2024). *Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung Dalam Al-Quran Surah Al-Isra'ayat 23-25 Tentang Berbuat Baik Terhadap Orang Tua*. Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Ezwandi, Y., Bin Ridwan, R., & Fathurrohman, I. (2025). *Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Fatah, N., Ridwan, R., & Ismail, H. (2024). Standarisasi kewajiban nafkah keluarga dalam Al-Quran dan Hadits. *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(2), 163–173.
- Febriza, I. N. Z., & Febriza, I. N. Z. (2024). *KONSEP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA ANAK UNTUK MEMBENTUK GENERASI SHOLIHAH DALAM PERSPEKTIF KHALID AHMAD SYANTUT (TELAAH KITAB TARBİYATUL BANAT FIIL BAITIL MUSLIM)*. UPT. Perpustakaan Undaris.
- Fikri, A., Burhanuddin, A., Santoso, R., & Ismail, H. (2025). Konvergensi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Perkawinan Anak di Indramayu. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(2), 1007–1036.
- Ghufron, A. (2023). *Membahagikan Suami Sejak Malam Pertama*. Amzah.
- Hadaiyatullah, S. S., Fikri, A., Dharmayani, D., Karini, E., & Ismail, H. (2024). Rekontekstualisasi Fikih Keluarga di Era Modern: Studi Perbandingan Indonesia, Tunisia, dan Turki. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 4(2), 140–163.
- Hermanto, A., & Ismail, H. (n.d.). *Criticism of Feminist Thought on the Rights and Obligations of Husband and Wife from the Perspective of Islamic Family Law Kritik Pemikiran Feminis terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam*.
- Irawan, D. (2021). *STATUS NAFKAH KELUARGA KETIKA SUAMI DALAM KEADAAN SAKIT (Menurut Pendapat Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal, A. (2021). Standardisasi Nafkah Istri:

- Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23(1), 83–95.
- Kholishoh, I. (2025). *Generasi Sandwich Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Tentang Kewajiban Nafkah Dan Birul Walidain*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Maharani, S., & Khatimah, H. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Nafkah Antara Orang Tua dan Istri. *Jurnal Risalah Addariyah: Studies in Islamic Sciences, Education, and Social Community*, 10(2), 52–64.
- Maryani, M., Syakila, P., Sabroni, I., Liswanto, H., & Sitepu, U. (n.d.). *QIWAMAH DAN RELASI KUASA GENDER DALAM HUKUM ISLAM*.
- Maulana, A. W., Malelak, M. I., Anugrahani, I. S., Suryantini, N. P. S., Juansa, A., Minarsi, A., Darmayanti, N. P. A., & Sulbahri, R. A. (2025). *Finacial Planning: Menyiapkan Masa Depan dari Sekarang*. Star Digital Publishing.
- Octaviani, H. N. (2023). *Implementasi Birrul Walidain Pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam:(Studi Kasus di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Perspektif Hukum Islam)*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Rahmadhana, S., & Ahmad, E. H. K. (2025). Makna Infak sebagai Nafkah dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian Perspektif Wahbah Az-Zuhaili. *Jurnal Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 1(4), 16.
- Ramadhani, A. (2024). *Tantangan Pola Asuh Terhadap Anak Dalam Keluarga Sandwich Generation (Studi Kasus di Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang*. Universitas Andalas.
- Reswandi, A. D., Mukhlisin, A., & Ismail, H. (2025). LANGKAH HUKUM DALAM PEMENUHAN NAFKAH SUAMI NARAPIDANA: STUDI KASUS DI LAPAS II A KOTA METRO. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 4(1).
- Riadi Jannah Siregar, M. A. (2022). *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*. Penerbit P4I.
- Salimin, S., & Amirullah, B. (2025). HAK-HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF KH. MUHAMMAD BASTHAMI TIBYAN. *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 10(1), 45–64.
- Setiawati, L., Ismail, H., Muhklisin, A., & Arsyad, M. (2023). Penguasaan Kakek pada Hak Asuh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Maqashid Syariah. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 11(2), 44–51.